

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Penelitian

Praktik perbankan syariah di Indonesia diawali dengan pembentukan bank syariah pertama di Indonesia yaitu Bank Muamalat Indonesia pada 1992. Setelah undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan diubah dengan undang-undang nomor 10 tahun 1998, secara tegas disebutkan mengenai pendirian bank berdasarkan prinsip syariah dan dimungkinkannya bank konvensional untuk mendirikan unit usaha syariah. Sejak itu Indonesia menganut *dual banking system* yaitu sistem perbankan konvensional dan sistem perbankan syariah. Namun pada akhirnya keberadaan perbankan syariah makin menguat dengan berlakunya Undang-Undang No 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah. Semakin menguatnya posisi perbankan syariah di Indonesia diharapkan dapat mendorong perkembangan bank syariah di Indonesia.

Apabila ditinjau dari kepemilikannya, jenis bank terdiri atas bank milik pemerintah, dan bank milik swasta nasional, dan bank milik swasta asing. Bank pemerintah adalah bank di mana baik akta pendirian maupun modalnya dimiliki oleh pemerintah, sehingga seluruh keuntungan bank dimiliki oleh pemerintah pula. Contohnya Bank Syariah Mandiri (BSM) dan Bank Syariah BNI. Bank milik Swasta Nasional adalah bank dimana seluruh atau sebagian besar sahamnya dimiliki oleh swasta nasional. Akte pendiriannya menunjukkan kepemilikan swasta, begitu pula pembagian

keuntungannya untuk pihak swasta. Seperti daftar bank swasta yang terdaftar diatas yaitu sebanyak 24 bank swasta.

Bank syariah dikembangkan sebagai lembaga bisnis keuangan yang melaksanakan kegiatan usahanya sejalan dengan prinsip – prinsip dasar dalam ekonomi Islam. Tujuan ekonomi Islam bagi bank syariah tidak hanya berfokus pada tujuan komersil saja, melainkan juga harus mempertimbangkan perannya dalam memberikan kesejahteraan secara luas bagi masyarakat. Kontribusi untuk turut serta dalam mensejahterakan masyarakat merupakan peran bank syariah dalam fungsi sosialnya. Fungsi sosial dapat diwujudkan melalui aktivitas penghimpunan dan penyaluran zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISW). Melalui fungsi sosial ini diharapkan akan memperlancar alokasi dan distribusi dana sosial yang dibutuhkan oleh masyarakat yang membutuhkan (Asro dan Kholid, 2011 : 54).

Terkait dengan adanya kebutuhan mengenai pengungkapan tanggung jawab sosial di perbankan syariah, maka dikenal istilah mengenai *Islamic Social Reporting Index*. Indeks *ISR* berisi kompilasi item – item standar *CSR* yang ditetapkan oleh AAOIFI yang kemudian dikembangkan oleh para peneliti mengenai item – item *CSR* yang seharusnya di ungkapkan oleh suatu entitas Islam. Indeks *ISR* diyakini dapat menjadi langkah awal dalam hal standar pengungkapan *CSR* yang sesuai dengan perspektif Islam. (Fitria dan Hartanti, 2010).

*Islamic Social Reporting (ISR)* pertama kali dikemukakan oleh haniffa lalu dikembangkan secara lebih ekstensif oleh *Othman et al* di Malaysia

Haniffa mengungkapkan terdapat banyak keterbatasan dalam pelaporan sosial konvensional, sehingga ia mengemukakan kerangka konseptual *Islamic Social Reporting* berdasarkan ketentuan syariah. *Islamic Social Reporting* tidak hanya membantu pengambilan keputusan bagi pihak muslim melainkan juga untuk membantu perusahaan dalam melakukan pemenuhan kewajiban terhadap Allah SWT dan masyarakat.

**Tabel 1.1 Bentuk Akuntabilitas dan Transparansi dalam ISR**

<p>Tujuan <i>ISR</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sebagai bentuk akuntabilitas kepada Allah SWT dan masyarakat</li> <li>• Meningkatkan transparansi kegiatan bisnis dengan menyajikan informasi yang relevan dengan memperhatikan kebutuhan spiritual investor muslim atau kepatuhan syariah dalam pengambilan keputusan.</li> </ul>	
<p>Bentuk Akuntabilitas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyediakan produk yang halal dan baik</li> <li>2. Memenuhi hak-hak Allah dan masyarakat</li> <li>3. Mengejar keuntungan yang wajar sesuai dengan prinsip Islam</li> <li>4. Mencapai tujuan usaha bisnis</li> <li>5. Menjadi karyawan dan masyarakat</li> <li>6. Memastikan kegiatan usaha yang berkelanjutan secara ekologis</li> <li>7. Menjadikan pekerjaan sebagai bentuk ibadah</li> </ol>	<p>Bentuk Transparansi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memberikan informasi mengenai semua kegiatan halal dan haram dilakukan</li> <li>2. Memberikan informasi yang relevan mengenai pembiayaan dan kebijakan investasi dan kebijakan karyawan</li> <li>3. Memberikan informasi yang relevan mengenai hubungan dengan masyarakat</li> <li>4. Memberikan informasi yang relevan mengenai penggunaan sumber daya dan perlindungan lingkungan</li> </ol>

Di Indonesia, wacana tentang tanggung jawab sosial perusahaan (*CSR*) di kalangan perbankan juga sudah cukup berkembang. Bahkan Pemerintah Indonesia pun memberikan respon yang baik terhadap pelaksanaan *CSR* dengan menganjurkan praktik tanggung jawab sosial (*social responsibility*) sebagaimana dimuat dalam Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Bab IV pasal 66 ayat 2b dan Bab V pasal 74. Kedua pasal tersebut menjelaskan bahwa laporan tahunan perusahaan harus mencerminkan tanggung jawab sosial.

Pelaporan perusahaan yang penting bagi para pengambil keputusan yaitu pelaporan sosial (*social reporting*). Pelaporan tersebut menjadi penting karena gagasan utama dalam pelaporan sosial perusahaan ini adalah menjadikan perusahaan dihadapkan bukan hanya pada konsep *single-bottom-line* (*SBL*) dalam bentuk nilai perusahaan atau catatan keuangan perusahaan, melainkan juga pada konsep *triple-bottom-line* (*TBL*) yang meliputi aspek keuangan perusahaan, kehidupan sosial dan lingkungan hidup. Sinergi tiga elemen (*triple-bottom-line*) ini merupakan kunci dari konsep pembangunan yang berkelanjutan.

Peneliti sebelumnya telah mengemukakan bahwa keberlanjutan perusahaan bukan hanya bergantung pada laba perusahaan (*profit*) melainkan juga bergantung pada tindakan nyata terhadap karyawan di dalam perusahaan dan masyarakat di luar perusahaan (*people*) serta lingkungan (*planet*). Perusahaan dianggap tidak hanya memiliki kewajiban ekonomi dan hukum kepada pemegang saham (*shareholder*), tetapi juga memiliki kewajiban sosial

kepada para pemangku kepentingan (*stakeholder*). Oleh sebab itu, *Islamic Social Reporting (ISR)* mempunyai peran penting bagi pembuat keputusan.

Sampai saat ini pengungkapan tanggung jawab sosial dalam laporan keuangan perusahaan di Indonesia masih mengacu pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 1 tentang penyajian dan pengungkapan laporan keuangan, khususnya paragraf kesembilan. Dalam PSAK tersebut tidak secara tegas mengharuskan perusahaan untuk melaporkan tanggung jawab sosial mereka.

Pengukuran *CSR disclosure* pada perbankan syariah masih mengacu kepada *Global Reporting Initiative Index* (Indeks GRI) (Haniffa 2002). Pengukuran tersebut tentunya kurang tepat karena *Indeks GRI* belum menggambarkan prinsip-prinsip Islam seperti belum mengungkapkan terbebasnya dari unsur riba, gharar, dan transaksi-transaksi yang diharamkan oleh Islam. Berbeda dengan *Islamic Social Reporting Index (ISR)*. *Indeks ISR* merupakan tolak ukur pelaksanaan tanggungjawab sosial perbankan syariah yang berisi kompilasi item-item standar *CSR* yang ditetapkan oleh AAOIFI (*Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions*) yang kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh para peneliti mengenai item-item *CSR* yang seharusnya diungkapkan oleh suatu entitas Islam Othman *et al* (2009).

Sayangnya penelitian mengenai Indeks *ISR* pada bank-bank syariah belum banyak dilakukan. Oleh karena itu, mengingat industri perbankan syariah di dunia termasuk di Indonesia saat ini sedang tumbuh dengan cukup

pesat, maka penting dilakukan penelitian mengenai praktek pengungkapan tanggungjawab sosial (*social disclosure*) pada bank syariah di Indonesia ditinjau dari perspektif yang sesuai dengan kaidah Islam yaitu *Islamic Social Reporting (ISR)*. Alasan dipilihnya penelitian di Indonesia karena negara ini terus mengupayakan untuk mengadopsi format pelaporan *CSR* yang sama yang diambil dari *AAOIFI*.

Salah satu faktor yang mempengaruhi pengungkapan *ISR* adalah ukuran perusahaan. Fakta ini dibuktikan dengan penelitian yang dilakukan Widiawati dan Raharja (2012) menemukan hubungan positif ukuran perusahaan (*size*) terhadap *ISR*, dimana perusahaan yang memiliki ukuran perusahaan yang besar biasanya akan mengungkapkan lebih dari pada perusahaan kecil. Maulida, Yulianto dan Asrori (2014) menemukan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.

Profitabilitas juga mempengaruhi pengungkapan *ISR*. Penelitian Raditya (2012) serta Widiawati dan Raharja (2012) yang meneliti tentang menemukan bahwa pengaruh profitabilitas terhadap *ISR* berpengaruh positif dan signifikan. Namun dalam penelitian Wijaya (2012) menghasilkan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap luas informasi pada pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.

*Leverage* mempengaruhi pengungkapan *ISR* sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Rizkiningsih (2012), yang menyatakan bahwa *leverage* memiliki hubungan negatif signifikan terhadap pengungkapan *ISR*. Hal ini

tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Masruki *et.al* (2009) yang menyatakan bahwa *leverage* tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengungkapan yang dilakukan bank syariah di Malaysia. Pada penelitian ini Peneliti ingin menganalisis perkembangan tingkat pengungkapan tanggungjawab sosial yang di ukur dengan ukuran perusahaan, profitabilitas dan *leverage* pada perbankan syariah BUMN dan Swasta di Indonesia.

Dari paparan urian tersebut Peneliti ingin menguji pengaruh pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan perbankan BUMN dengan perusahaan perbankan milik swasta. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul “ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH PADA PENGUNGKAPAN *ISLAMIC SOCIAL REPORTING (ISR)* (STUDI EMPIRIS PADA PERBANKAN SYARIAH BUMN DAN SWASTA DI INDONESIA TAHUN 2012-2014). Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Maulida, dkk (2014). Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu menambah variabel *leverage* (Astuti, 2014). Selain itu populasi dan periode penelitian juga berbeda, dimana penelitian sebelumnya menggunakan populasi pada perusahaan syariah yang terdaftar di JII dengan periode penelitian 2009-2012, sedangkan pada penelitian ini menggunakan populasi perbankan syariah BUMN dan Swasta dengan periode penelitian 2012-2014

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting (ISR)* pada perbankan syariah BUMN dan Swasta?
2. Apakah profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting (ISR)* pada perbankan syariah BUMN dan Swasta?
3. Apakah *leverage* berpengaruh negatif signifikan terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting (ISR)* pada perbankan syariah BUMN dan Swasta?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan *ISR*. Lebih khususnya, tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menguji dan menemukan bukti empiris bahwa ukuran perusahaan mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting (ISR)* pada perbankan syariah BUMN dan Swasta.
2. Untuk menguji dan menemukan bukti empiris bahwa profitabilitas mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting (ISR)* pada perbankan syariah BUMN dan Swasta.

3. Untuk menguji dan menemukan bukti empiris bahwa *leverage* mempunyai pengaruh negatif signifikan terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting (ISR)* pada perbankan syariah BUMN dan Swasta.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun beberapa manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagi Bank Syariah, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pertimbangan untuk membuat *Islamic Social Reporting* yang memadai dan sesuai dengan prinsip syariah.
2. Bagi peneliti dan mahasiswa, penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman mengenai pelaksanaan pengungkapan *Islamic Social Reporting* pada bank Syariah. Selain itu juga penelitian ini dapat digunakan untuk terus mengembangkan pengetahuan mengenai *Islamic Social Reporting* dan dapat digunakan sebagai acuan untuk penelitian berikutnya agar dapat menghasilkan sebuah riset penelitian yang lebih baik dari penelitian sebelumnya.
3. Bagi Masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan untuk melihat bagaimana tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan